



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN TRIWULAN IV

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara nomor 53 tanggal 8 Desember tahun 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemuakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Kabupaten Timor
Tengah Utara Tahun 2025, sebagaimana tercantum
dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang
menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

ttd

PETRUS USKONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

DINA MARISA FUNU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TRIWULAN IV
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Miomaffo Timur	11	4,531	4,934	9,465
2	Miomaffo Barat	13	5,930	6,393	12,323
3	Biboki Selatan	8	3,457	3,585	7,042
4	Noemuti	12	4,920	5,086	10,006
5	Kota Kefamenanu	9	17,111	17,670	34,781
6	Biboki Utara	10	4,346	4,386	8,732
7	Biboki Anleu	9	6,624	6,499	13,123
8	Insana	17	7,900	8,127	16,027
9	Insana Utara	5	3,989	4,033	8,022
10	Noemuti Timur	4	1,626	1,682	3,308
11	Miomaffo Tengah	6	2,407	2,522	4,929
12	Musi	6	1,899	1,881	3,780
13	Mutis	4	2,823	2,873	5,696
14	Bikomi Selatan	10	4,161	4,156	8,317
15	Bikomi Tengah	9	3,094	3,100	6,194
16	Bikomi Nilulat	6	1,821	1,973	3,794
17	Bikomi Utara	9	2,393	2,526	4,919
18	Naibenu	4	2,011	2,171	4,182
19	Insana Fafinesu	6	2,228	2,287	4,515
20	Insana Barat	12	4,159	4,352	8,511
21	Insana Tengah	7	4,244	4,367	8,611
22	Biboki Tanpah	4	2,230	2,254	4,484

23	Biboki Moenleu	7	3,187	3,241	6,428
24	Biboki Feotleu	5	1,716	1,681	3,397
TOTAL		193	98,807	101,779	200,586

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

ttd

PETRUS USKONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

